



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Kampus Lidah, Jalan Lidah Wetan Unesa, Surabaya 60213  
Telepon 031-99421834, 99421835, Faksimil : 031-99424002  
Laman : [www.unesa.ac.id](http://www.unesa.ac.id)

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 311/UN38/HK/KP/2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN JABATAN WAKIL DEKAN BIDANG I  
(PEMBELAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,  
KEMAHASISWAAN, DAN ALUMNI) FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
PERIODE TAHUN 2023 – 2027**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa Dr. Or. Gigih Siantoro, S.Pd., M.Pd. dipandang cakap dan telah memenuhi syarat untuk diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang I (Pembelajaran, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kemahasiswaan, Dan Alumni) Fakultas Ilmu Keolahragaan Dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2023 – 2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Pengangkatan Jabatan Wakil Dekan Bidang I (Pembelajaran, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kemahasiswaan, Dan Alumni) Fakultas Ilmu Keolahragaan Dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2023 – 2027;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENGANGKATAN JABATAN WAKIL DEKAN BIDANG I (PEMBELAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, KEMAHASISWAAN, DAN ALUMNI) FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA PERIODE TAHUN 2023 – 2027.

KESATU : Mengangkat Dr. Or. Gigih Siantoro, S.Pd., M.Pd. NIP 198103152003121002 Pangkat/Gol: Pembina (IV/a) sebagai Wakil Dekan Bidang I (Pembelajaran, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kemahasiswaan, Dan Alumni) Fakultas Ilmu Keolahragaan Dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2023 – 2027 dan kepadanya diberikan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Wakil Dekan Bidang I (Pembelajaran, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kemahasiswaan, Dan Alumni) Fakultas Ilmu Keolahragaan Dan Kesehatan yang diangkat apabila tidak bisa mencapai target kinerjanya yang ditetapkan oleh Rektor dan hal lain terkait dengan tugas, pokok dan fungsinya, maka Rektor berhak memberhentikan sebelum masa jabatan berakhir.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Agustus 2027.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 3 Februari 2023  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN  
NIP 196304291990021001

Sesuai dengan aslinya.  
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan

SULAKSONG  
NIP 196504091987011001 †

